



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 975 TAHUN 2024
TENTANG**

**FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS SERTA
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tentang Fasilitasi Jumlah Dan Jenis Bahan dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta Penambahan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG FASILITASI JUMLAH DAN JENIS BAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SAMBAS SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Fasilitas Pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Untuk Masing-Masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 Sebagai Berikut:

I. Alat Peraga Kampanye Meliputi :

- a. reklame paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 5 (lima) meter sebanyak 5 (lima) buah;
- b. umbul-umbul paling besar ukuran 4 (empat) x 0,5 (nol koma lima) meter sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) buah;
- c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 6 (enam) meter sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) buah.

II. Bahan Kampanye meliputi:

- a. selebaran (flyer) paling besar ukuran 8,25 (Delapan koma dua lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Lembar/Paslon;
- b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29 (dua puluh sembilan) centimeter sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Lembar/Paslon;
- c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Lembar/Paslon; dan/atau
- d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Lembar/Paslon.

KEDUA : Penambahan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dan dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% dari jumlah maksimal yang sudah difasilitasi.

- KETIGA : Penambahan Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dan dapat dicetak paling banyak 100% dari jumlah yang difasilitasi.
- KEEMPAT : Pasangan Calon atau Tim Kampanye menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sambas untuk desain, ukuran, jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang akan dicetak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPAS
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

